

**PERATURAN DESA MURUKAN  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA  
(SOTK DESA)**



**DESA MURUKAN KECAMATAN MOJOAGUNG  
KABUPATEN JOMBANG**



**KEPALA DESA MURUKAN  
KABUPATEN JOMBANG  
PERATURAN DESA MURUKAN  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MURUKAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MURUKAN**

**dan**

**KEPALA DESA MURUKAN,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Desa adalah desa Murukan
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Murukan

## **BAB II**

### **ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Pelaksana Teknis; dan
  - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
  - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan Pelayanan
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
  - a. Kepala Dusun Murukan;
  - b. Kepala Dusun Mulangagung;

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.
- (5) Kepala Urusan adalah sebagai unsur staf Sekretaris Desa.

**BAB IV**

**TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa Murni memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi

masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa Murukan mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

**Pasal 7**

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**Pasal 8**

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - b. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,

politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, serta mempunyai melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Urusan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat 1 bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas - tugas pemerintah
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki : fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
  - c. Kepala Urusan Peencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data - data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 11**

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Murukan oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Murukan  
pada tanggal 09 Februari 2017




Diundangkan di Murukan  
pada tanggal **09 Februari 2017**  
**Pit. SEKRETARIS DESA MURUKAN**

  
**AHMAD LUTRI ROSYADI**

**LEMBARAN DESA MURUKAN TAHUN 2017 NOMOR 5 / D**

LAMPIRAN: PERATURAN DESA MURUKAN  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TANGGAL 09 FEBRUARI 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA MURUKAN



# BERITA ACARA

NOMOR : 100/ /415.65.16/2017  
NOMOR : 100/ /415.65.16/BPD/2017

## KESEPAKATAN BERSAMA

### PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MURUKAN TAHUN 2017

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan puluh satu bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. YATIMAH : KEPALA DESA MURUKAN dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa MURUKAN Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. AINUL MUBIN : KETUA BPD MURUKAN  
SITI ULFI HALIMI : SEKRETARIS BPD MURUKAN  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2017 yang telah dievaluasi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini Camat Mojoagung ;
  2. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Mojoagung untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini dan setelah mendapat pengesahan maka diberikan penomoran sesuai peraturan yang berlaku dan ditulis dalam Lembaran Desa MURUKAN


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak rangkap dua untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD MURUKAN



AINUL MUBIN

SEKRETARIS BPD MURUKAN



SITI ULFI HALIMI



PIHAK KESATU  
KEPALA DESA MURUKAN

YATIMAH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MURUKAN**  
**KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG**

---

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MURUKAN**  
**NOMOR : 188 /        / 415.65.16 /BPD / 2017**

**TENTANG**  
**KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA MURUKAN**  
**TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**MURUKAN**  
**TAHUN 2017**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MURUKAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Murukan Tahun 2017 Dengan Menuangkannya Dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH**  
Tahun 2017.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MURUKAN  
pada tanggal : 9 FEBRUARI 2017  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MURUKAN  
KETUA,



**AINUL MUBIN**

**BERITA ACARA  
PEMBAHASAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA (SOTK)  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, di Desa Murukan, Kecamatan Mojoagung Kabupaten/Kota Jombang Provinsi Jawa Timur pada :

**Hari dan Tanggal** : Senin, 06 Februari 2017  
**J a m** : 09.00 WIB sampai selesai  
**Tempat** : Balai desa Murukan

Telah diadakan acara musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

**A. Materi atau Topik**

1. Pembahasan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK)

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Rapat : Yatimah dari Kepala Desa  
Sekretaris/Notulen : Aimmatus Solichah dari Sekretaris Desa  
Narasumber : 1 Ainul Mubin dari BPD  
2 Salim dari LPMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan APBDes Perubahan yaitu :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa** yaitu :

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) tahun 2017 berubah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





















Wakil Masyarakat

  
KAPIL

**DAFTAR HADIR RAPAT  
DESA MURUKAN MOJOAGUNG JOMBANG**

Hari, tanggal : 6 Februari 2017

No	Nama	Jabatan	TTD
1	YATIMATI		
2	Qowiyul Aminin		
3	Anul Mudin		
4	M. Sa'adulloh		
5	Mahrus Ahme		
6	A. A.		
7	Rumadi		
8	Roti Yuwanto		
9	Sunarti		
10	M. Hamin		
11	Supant		
12	M. Kris Subanto		
13	Desi Supratp		
14	Ahmad Tari		
15	Kris Soekanto		
16	RIZAL		
17	Ahmad		
18	Siti Jamp		
19	ROZIQIN		
20	Masrul		
21	Sahin		
22	KUSNAN K.		
23	Siti Ulfi Halimr		
24	Qowiyul Aminin		
25	MURHADI		
26	M. ARHUL		
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			